



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 304/B/KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN DAN TIM SELEKSI
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi mengamanatkan untuk segera melakukan penataan kepala sekolah/manejer pada lingkup sekolah menengah atas dalam wilayah Provinsi NTT;
- b. bahwa masih terdapat sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah dan/atau kepala sekolah yang saat ini menjabat tidak sesuai dengan standar kepala sekolah/madrasah yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan kepala dan/atau kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMK yang memenuhi standar perlu dilakukan seleksi;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik terhadap calon kepala sekolah yang diusulkan oleh kepala sekolah atau pegawai yang bersangkutan;
- e. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan dan Tim Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pertimbangan dan Tim Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan terhadap hasil seleksi kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi;
 - b. mengajukan Rekomendasi dalam rangka penetapan kepala sekolah defenitif dengan Keputusan Gubernur untuk diangkat menjadi kepala sekolah defenitif.
- KELIMA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data kepala sekolah yang telah habis masa jabatannya dana atau yang akan habis masa jabatan pada bulan Januari tahun 2018 secara lengkap dari masing-masing sekolah di tingkat Kabupaten/Kota;

- b. memetakan data calon kepala sekolah potensial dari masing-masing sekolah tersebut berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota;
- c. menyampaikan informasi seleksi kepala sekolah ke UPT Pendidikan Wilayah I s/d XI;
- d. membuka pendaftaran calon kepala sekolah dan melakukan seleksi administrasi;
- e. menyiapkan proses seleksi lanjutan bagi calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi administrasi;
- f. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepala sekolah kepada Dewan Pertimbangan;
- g. membuat pengumuman hasil seleksi kepala sekolah;
- h. menyiapkan proses pelantikan kepala sekolah; dan
- i. mendokumentasikan dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seleksi kepala sekolah.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

KETUJUH

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2017
^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Pertimbangan dan Tim Seleksi masing-masing di Tempat. 1

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 349 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 4 Desember 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, masukkan dan pertimbangan terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan oleh tim seleksi.
2.	Kepala Badan Kepegawaian Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir anggota dewan pertimbangan dalam melakukan pengkajian, pertimbangan dan penetapan hasil seleksi kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi dan mengajukan Rekomendasi Kepala Sekolah Defenitif kepada Gubernur.
3.	Kepala Dinas Pendidikan Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam mengkoordinir anggota dewan pertimbangan dalam melakukan pengkajian, pertimbangan dan penetapan hasil seleksi kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi dan mengajukan Rekomendasi Kepala Sekolah Defenitif kepada Gubernur.
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Tenggara Timur	Sekretasis	Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota dewan pertimbangan dalam melakukan pengkajian, pertimbangan dan penetapan hasil seleksi kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi dan menyiapkan konsep keputusan Gubernur tentang pengangkatan Kepala Sekolah Defenitif.
5.	Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada Ketua terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi.
6.	Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada Ketua terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi.
7.	Kabid Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada Ketua terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi.

8.	Kabid Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada Ketua terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi.
9.	Drs. Dumuliahi Djami, Msi/ Pengawas Sekolah Menengah pada UPT Pendidikan Wilayah I	Anggota	Memberikan pertimbangan dan kajian kepada Ketua terhadap usulan calon kepala sekolah yang diajukan Tim Seleksi.

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 343/KEP/HK/2017****TANGGAL : 4 Desember 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM SELEKSI
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kasie PTK SMA Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Merangkap Anggota	Mengkoordinir anggota tim dalam melaksanakan seleksi administrasi dan pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah.
2.	Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Mem bantu ketua dalam mengkoordinir anggota tim melaksanakan seleksi administrasi dan pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah.
3.	Drs. Lukas Pusi Keyn, M.M/ Widaiswara LPMP Provinsi NTT	Sekretaris I Merangkap Anggota	Mem bantu ketua dalam menggendakan hasil seleksi administrasi dan pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah dan menyiapkan rancangan surat pengajuan calon kepala sekolah kepada Tim pertimbangan.
4.	Kasie PTK SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah VI.
5.	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah III.
6.	Kasie PTK PKIK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah VIII.
7.	Yosef Lende Welo, S.Sos, M.Si/ Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah XI dan mengarsipkan berkas ajuan calon kepala sekolah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8.	Arnaldo. M.O Lona, SE/ Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah VII dan mempersiapkan berkas ajuan calon kepala sekolah.
9.	John F. H. Wadu/ Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah I dan mempersiapkan berkas ajuan calon kepala sekolah.
10.	Flori A.K. Bediona, S.Sos/ Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah X dan mempersiapkan berkas ajuan calon kepala sekolah.
11.	Wilhem M. Unun F. Akoli/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah IX dan membantu menyiapkan draft keputusan pengangkatan kepala sekolah defenitif.
12.	Guido El Joachim Laga, S.STP/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah II dan membantu menyiapkan draft keputusan pengangkatan kepala sekolah defenitif.
13.	Theresia Maryati Pranatalia Pau, SSTP/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab dalam pemeriksaan portofolio calon kepala sekolah wilayah IV dan V dan membantu menyiapkan draft keputusan pengangkatan kepala sekolah defenitif.
14.	Kepala UPT Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menerima pengajuan berkas calon kepala sekolah dan melakukan seleksi administrasi calon kepala sekolah diwilayahnya.
15.	Kepala UPT Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16.	Kepala UPT Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menerima pengajuan berkas calon kepala sekolah dan melakukan seleksi administrasi calon kepala sekolah diwilayahnya.
17.	Kepala UPT Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Kepala UPT Wilayah V Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Kepala UPT Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Kepala UPT Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
21.	Kepala UPT Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Kepala UPT Wilayah IX Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
23.	Kepala UPT Wilayah X Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir anggota tim dalam melaksanakan seleksi administrasi, wawancara dan presentasi makalah kepemimpinan dan visi misi kepala sekolah.
24.	Kepala UPT Wilayah XI Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA